



PUTUSAN

Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gentong wungu, RT.02/RW.12, Desa Sragi Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di Desa Krasak ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan semua saksi di muka persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Kjn pada tanggal 08 Nopember 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/107/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sragi Kecamatan Sragi selama \pm 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakdadukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. AZZAHRA NAJUWA USHOLEHA umur 3 tahunanak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa selama 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kurang ekonomi karena pemberian nafkah dari Tergugat satu bulan sekali 10.000 s/d 100.000 yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
4. Bahwa sejak bulan Meret 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Krasak Ageng Kecamatan .Sragi . sampai sekarang selama 3 tahun 6 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat orang tidak mampu/ miskin dan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen membebaskan biaya perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi, dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen dengan relaas panggilan tanggal 19 Nopember 2012, atas keterangan Ibu Tergugat, Tergugat ada di Jakarta namun tidak di ketahui alamat yang jelas kemudian Penggugat merubah alamat Tergugat, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh Wilaya Republik Indonesia kemudian Tergugat dipanggil melalui siaran radio RKB Pemerintah daerah Kota Pekalongan pada tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 26 Desember 2012, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya;-----

Bahwa sebelum memeriksa isi gugatan lebih lanjut, oleh karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-cuma, maka terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohnan tersebut;-----

Bahwa atas permohonan berperkara secara Cuma-Cuma tersebut Majelis hakim pada tanggal 28 Maret 2013 telah memeriksa dan menetapkan putusan sela perkara Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Kajen dengan Cuma-Cuma dalam perkara yang tercatat pada Register Nomor: 1459/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 08 Nopember 2012;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Foto kopi KTP atas nama Penggugat Nomor : 3326104908910001. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 03 Januari 2012 telah dinasagelen dan bermaterai cukup diberi tanda P.1;-----
2. Foto kopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/107/VIII/2008. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2008 telah dinasagelen dan bermaterai cukup diberi tanda P.2;-----
3. Asli surat keterangan miskin Nomor; 643/K/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, tanggal 08 Nopember 2012 telah dinasagelen dan bermaterai cukup diberi tanda P.3;-----
4. Foto kopi Kartu Jamkesmas atas nama Penggugat Nomor: 0001315247668 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia diberi tanda (P.4);-----

II. Saksi-saksi.

1. xxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1 Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;-----
 - 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun;-----
 - 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering bertengkar, disebabkan masalah kesulitan ekonomi dan sekarang sudah pisah selama 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - 5 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah dating dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sekitar 3 tahun lamanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 sudah mempunyai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun akhirnya sering bertengkar masalah ekonomi, sekarang sudah pisah sejak tahun 2009 sampai sekarang sekitar 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah tidak memberikan tanggapan tambahan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal



standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama KAJEN (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama KAJEN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 465/107/VIII/2008 merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2008, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lebih tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1459/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 26 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal



125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 :

Artinya: “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2, dan P3) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Penggugat, yakni 1. xxxxx dan 2. xxxxx, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 dan bukti P.4 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sragi Kecamatan Sragi selama 1 tahun telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian pada bulan Desember 2008 sering bertengkar disebabkan mas'alah kurang ekonomi Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sudah 2 tahun tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah, dan bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kajen, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

ن موقء لاط اق قو ءفص ا ه د و ج و ب ل ا م ء ء ص ت ق م ب ط ف ل ا ل ا

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. FAUZAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara: NIHIL